



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG
NOMOR: 270/ 9 / 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TAWANG KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 68/PP.04.1-SD/3311/2023 tanggal 24 Januari 2023 Perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas dan Kewajiban Sekretaris dan Staf Sekretaris sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK dan dilaksanakan oleh PPS;
 - b. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 - c. Membantu urusan tata usaha PPS;
 - d. Membantu persiapan fasilitasi rapat;
 - e. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Memberikan saran kepada PPS;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Selama 14 (empat belas) bulan, terhitung tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
3. Camat Weru, di Weru;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tawang
Nomor : 270/9/2023
Tentang : Penetapan Sekretaris dan
Staf Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Desa Tawang Kecamatan Weru
Kabupaten Sukoharjo Untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANG
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	Didik Catur Pamungkas, SE	Sekretaris Desa		Laki-laki	Skh, 17-06-1982	Sekretaris PPS
2	Suranto	Kepala Dusun IV		Laki-laki	Skh, 22-10-1982	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
3	Ana Priyadi	Kasi. Pemerintahan		Laki-laki	Skh, 25-02-1977	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Tawang, 30 Januari 2023

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO